

PEMBENTUKAN – TIM PEMBANGUNAN – ZONA INTEGRITAS

2026

Kpt 6 TAHUN 2026, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 7 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 81 Tahun 2010; PermenPAN-RB No. 90 Tahun 2021, sebagaimana telah diubah dengan PermenPAN-RB No. 5 Tahun 2024; PermenPAN-RB No. 9 Tahun 2023; PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 12 Tahun 2023; Kpt KPU No. 1393 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 April 2026
- Lamp. : 3 hlm.